



NOMOR INDIK : 14/1410

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG

ASAL :

B

/

6

/

T

REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-063/A/JA/04/2011

TENTANG

PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung RI tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-22/A/JA/02/2011 tanggal 18 Maret 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R I TENTANG PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

U M U M

Pasal 1

Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam petunjuk teknis ini disebut Pedoman, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Petunjuk Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum dan Pejabat Pengawasan Fungsional dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 3

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah ~~kesanggupan Pegawai~~ Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan ~~menaati~~ larangan yang ditentukan dalam ~~peraturan perundang-undangan~~

- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
 4. Yang dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan :
 - a. perintah kedinasan;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - c. peraturan kedinasan;
 - d. tata tertib di lingkungan kantor; atau
 - e. standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure* atau *SOP*).

BAB III

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan Pejabat Pengawasan Fungsional dalam menjatuhkan hukuman disiplin selain mengacu pada Pedoman, juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, kepentingan masyarakat dan institusi serta kearifan lokal dan Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

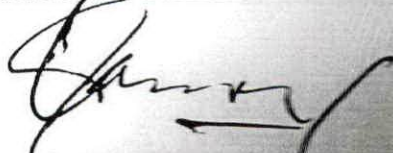
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

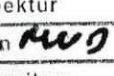
Pasal 6

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 14 April 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was		11-04-2011
2.	Inspektur		11-04-2011
3.	Irban 		11-04-2011
4.	Pemeriksa		11-04-2011
5.	Pelaksana		11-04-2011
6.	Pengetik		11-04-2011



Lampiran : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-063/A/JA/04/2011 tanggal 14 April 2011 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

PP NO. 53 TAHUN 2010	KEWAJIBAN	RINGAN	SEDANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pasal 3 Angka 1	Mengucapkan sumpah/ janji PNS		a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun. Apabila pegawai yang akan disumpah lalai mengingatkan pejabat yang berwenang mengambil sumpah untuk paling lama 6 bulan terhitung sejak yang bersangkutan menerima SK PNS . b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun. Apabila pegawai yang akan disumpah lalai mengingatkan pejabat yang berwenang mengambil sumpah untuk paling lama 12 bulan terhitung sejak yang bersangkutan menerima SK PNS . c. Penurunan Pangkat seting- kat Lebih Rendah selama 1 Tahun Apabila pegawai yang akan disumpah sengaja / tidak bersedia untuk disumpah.		Bagi Jaksa Agung Muda, Kajati, Kajari dan Kacabjari yang tidak melakukan penyumpahan kepada PNS, dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1	2	3	4	5	6
Pasal 3 Angka 2	Mengucapkan sumpah/ janji Jabatan		a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun. Apabila pegawai yang akan disumpah lalai mengingatkan pejabat yang berwenang mengambil sumpah untuk paling lama 1 bulan terhitung sejak yang bersangkutan menerima SK Jabatan . b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun. Apabila pegawai yang akan disumpah lalai mengingatkan pejabat yang berwenang mengambil sumpah untuk paling lama 3 bulan terhitung sejak yang bersangkutan menerima Surat Perintah SK Jabatan c. Penurunan Pangkat seting kat Lebih Rendah selama 1 Tahun Apabila penerima SK Jabatan yang akan disumpah tidak bersedia untuk disumpah.		Bagi Jaksā Agung Muda, Kajati, Kajari dan Kacabjari yang tidak melakukan penyumpahan kepada Pejabat, dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1	2	3	4	5	6
Pasal 3 Angka 3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah	a. Teguran Lisan Melakukan tindakan yang merupakan bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan terhadap nilai-nilai Pancasila serta pokok-pokok kehidupan bernegara sebagaimana termuat dalam UUD 1945 sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran lisan sebelumnya. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Melakukan tindakan yang merupakan bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan terhadap nilai-nilai Pancasila serta pokok-pokok kehidupan bernegara sebagaimana termuat dalam UUD 1945 sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Melakukan tindakan yang merupakan bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan terhadap nilai-nilai Pancasila serta pokok-pokok kehidupan bernegara sebagaimana termuat dalam UUD 1945 sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. c. Pembebasan dari Jabatan Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.	Contoh Perilaku : Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, antara lain : (1) Menjadi anggota dan/atau simpatisan dari organisasi massa dan/atau aliran kepercayaan yang telah dilarang oleh Pemerintah. (2) Menunjukkan sikap atau dukungan kepada organisasi massa dan/atau aliran kepercayaan yang telah dilarang oleh Pemerintah. (3) Melakukan dan/atau mendukung kegiatan maker atau terorisme atau penghinaan terhadap simbol-simbol Negara. (4) Tidak mau memberi hormat pada bendera merah putih saat upacara.

1	2	3	4	5	6
				d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan.	
Pasal 3 Angka 4	Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dalam kedudukannya sebagai warga Negara maupun sebagai PNS sehingga	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan kelalaian dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun sebagai PNS sehingga berdampak negatif pada instansi.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan sengaja tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam kedudukannya sebagai warga Negara maupun	

1	2	3	4	5	6
		berdampak negatif pada unit kerja, dan selama tidak ada pengaturan secara khusus b. Teguran Tertulis Dengan sengaja tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dalam kedudukannya sebagai warga Negara maupun sebagai PNS sehingga berdampak negatif pada unit kerja, dan selama tidak ada pengaturan secara khusus c. Pernyataan tidak puas secara tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan kelalaian dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun sebagai PNS sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	sebagai PNS sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara dan selama tidak ada pengaturan secara khusus. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Poin b dan c dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS	

1	2	3	4	5	6
				Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan memper-timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Point e memperhatikan hal yang memberatkan.	
Pasal 3 Angka 5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	Contoh Perilaku : Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab antara lain : (1) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah yang diberikan, misal melaksanakan tugas pada suatu jabatan, melakukan Penyidikan, mengikuti suatu Diklat. (2) Petugas pengawal tahanan melakukan kelalaian sehingga tahanan

1	2	3	4	5	6
		pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	c. Pembebasan dari Jabatan fungsional Dengan sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS. e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan	melarikan diri (misalnya dengan tidak meminta bantuan pengawasan dari polisi)

1	2	3	4	5	6
				dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan	
Pasal 3 Angka 6	Menjunjung tinggi kehormatan Negatif, Pemerintah, dan martabat PNS.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak menjunjung tinggi kehormatan Negatif, Pemerintah, dan martabat PNS sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan sengaja tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c dengan	Contoh Perilaku : Tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS antara lain : (1).Melakukan perselingkuhan, terlibat dalam praktek perjudian, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya. (2).Memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat dan wibawa PNS tanpa alasan yang sah. (misalnya tempat prostitusi).

1	2	3	4	5	6
				mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 3 Angka 7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak mengutamakan	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun	Contoh Perilaku : Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

1	2	3	4	5	6
	sendiri, seseorang, dan/atau golongan.	kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran tertulis Dengan sengaja tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	Dengan tidak sengaja tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas	seseorang, dan/atau golongan antara lain: (1) Menolak melaksanakan penugasan dengan alasan ada kepentingan pribadi dan/atau keluarga yang sedang dihadapi (2) Mendahulukan kepentingan pribadi, padahal kepentingan kedinasan lebih mendesak. (3) Melaksanakan cuti walaupun tidak diberikan izin cuti padahal ada kepentingan dinas yang lebih mendesak.

1	2	3	4	5	6
				Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan	
Pasal 3 Angka 8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara.	Contoh Perilaku : Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan antara lain: (1) Membocorkan isi Rentut dan Tuntutan sebelum dibacakan di persidangan. (2) Membocorkan rencana penangkapan (3) Membocorkan hasil penyelidikan atau hasil

1	2	3	4	5	6
		Dengan sengaja tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya..	Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan memper-timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak	penyidikan (4) Membuka identitas saksi/pelapor yang seharusnya dirahasiakan menurut ketentuan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6
				yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan	
Pasal 3 Angka 9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan sengaja tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak bekerja dengan jujur, tertib,	Contoh Perilaku : Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara antara lain: (1) Memberikan pertimbangan hukum tidak secara objektif. (2) Memanipulasi laporan/hasil pemeriksaan sehingga tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya (3) Lalai melakukan pengarsipan dan penyimpanan berkas/dokumen. (4) Melakukan penyelidikan yang berlarut-larut sehingga ada laporan dari masyarakat .

1	2	3	4	5	6
		Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll).	

1	2	3	4	5	6
				Poin e melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan .	
Pasal 3 Angka 10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya atas hal yang oleh UU yang berlaku telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan sengaja tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya atas hal yang oleh UU yang berlaku telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sehingga berdampak negatif pada unit kerja.	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya atas hal yang oleh UU yang berlaku telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya atas hal yang oleh UU yang berlaku telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sehingga berdampak negatif pada instansi.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya atas hal yang oleh UU yang berlaku telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil karena ketidak tahuannya sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau	Contoh perilaku : Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya atas hal yang oleh UU yang berlaku telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil antara lain: (1) Mengetahui adanya tindakan atau gerakan yang dapat mengganggu keamanan, stabilitas Negara namun tidak segera melaporkan kepada atasannya. (2) Mengetahui adanya perbuatan pidana (korupsi) tetapi tidak segera melaporkan kepada atasannya. (3) Tidak melaporkan adanya rencana demonstrasi ke kantor.

1	2	3	4	5	6
		c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil dan menggunakannya untuk kepentingannya sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dengan dampak yang sama setelah mendapatkan hukuman disiplin berat. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang memberatkan.	

1	2	3	4	5	6
Pasal 3 Angka 11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.	a. Teguran Lisan Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. b. Teguran Tertulis Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 6-10 hari kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 11-15 hari kerja	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 16-20 hari kerja. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 21-25 hari kerja. c. Penurunan Pangkat Setingkat Selama 1 Tahun Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 26-30 hari kerja.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 31-35 hari kerja. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 36-40 hari kerja. c. Pembebasan dari Jabatan Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah selama 41-45 hari kerja. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang	

1	2	3	4	5	6
				sah selama 46 hari kerja atau lebih. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 3 angka 12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan		a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Apabila sasaran kerja pegawai yang ditetapkan hanya mencapai sasaran kerja pegawai pada akhir tahun 40-50 %. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Apabila sasaran kerja pegawai yang ditetapkan hanya mencapai sasaran kerja pegawai pada akhir tahun 30 - 40 %. c. Penurunan Pangkat Setingkat Selama 1 Tahun Apabila sasaran kerja pegawai yang ditetapkan hanya mencapai sasaran kerja pegawai pada akhir tahun 25 -	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila sasaran kerja pegawai yang ditetapkan hanya mencapai sasaran kerja pegawai pada akhir tahun 15-25 %. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Apabila sasaran kerja pegawai yang ditetapkan hanya mencapai sasaran kerja pegawai pada akhir tahun 5-15 %. Poin b dan c melihat kasus	

1	2	3	4	5	6
			30 % .	posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Apabila sasaran kerja pegawai yang ditetapkan hanya mencapai sasaran kerja pegawai pada akhir tahun 0-5 % . Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). Poin e melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang memberatkan .	

1	2	3	4	5	6
Pasal 3 Angka 13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Dengan sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya yang mengurangi atau menghilangkan nilai atau fungsi dari barang tersebut sehingga berdampak negatif pada unit kerja.	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak negatif pada instansi b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya yang mengurangi atau menghilangkan nilai atau fungsi dari barang tersebut sehingga berdampak negatif pada instansi.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara tidak dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll).	Contoh Perilaku : Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab antara lain: (1) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah yang diberikan, misal melaksanakan tugas pada suatu jabatan, melakukan Penyidikan, mengikuti suatu Diklat. (2) Petugas pengawal tahanan melakukan kelalaian sehingga tahanan melarikan diri (misalnya dengan tidak meminta bantuan pengawalan dari polisi) (3) Tidak menyelesaikan tugas yang diperintahkan sesuai dengan batas waktu penugasan.

1	2	3	4	5	6
				d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan sengaja tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya yang mengurangi atau menghilangkan nilai atau fungsi dari barang tersebut sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 3 angka 14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada	Contoh perilaku : Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat antara lain: (1) Tidak melayani permohonan informasi publik padahal informasi

1	2	3	4	5	6
		b. Teguran Tertulis Dengan tidak sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Dengan tidak sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan serta menghambat pelaksanaan pekerjaan.	b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan serta menghambat pelaksanaan pekerjaan.	masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan, sehingga menimbulkan dampak negatif pada unit kerja. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan, sehingga menimbulkan dampak negatif pada instansi. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas	yang diminta merupakan informasi yang terbuka untuk publik: (2) Saksi/terperiksa yang dipanggil tidak diperlakukan dengan baik, diacuhkan atau diperpanjang waktu pemeriksaannya tanpa alasan yang sah sehingga merugikan saksi/terperiksa. (3) Tidak melayani masyarakat baik internal maupun eksternal padahal sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya pemberian pelayanan hukum, bantuan hukum, proses kenaikan pangkat, proses penjatuan hukuman disiplin

1	2	3	4	5	6
				Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan, sehingga menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 3 angka 15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak negatif pada unit	Tidak ada	Contoh perilaku : Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas antara lain: (1) Tidak memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam penanganan suatu

1	2	3	4	5	6
		negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan tidak sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Dengan tidak sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara.	kerja. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas yang berdampak negatif terhadap instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara.		perkara. (2) Memberikan perintah dan penugasan kepada bawahan tanpa arahan yang jelas. (3) Sudah mengetahui kesalahan bawahan namun tidak memberikan petunjuk. (4) Tidak ada pelaksanaan rapat staf.
Pasal 3 angka 16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. b. Teguran Tertulis Dengan tidak sengaja tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir padahal	Tidak ada	

1	2	3	4	5	6
		padahal bawahan tersebut memiliki catatan prestasi yang menonjol baik dibidang yustisial maupun non yustisial. c. Peryantaan Tidak Puas Secara Tertulis Dengan tidak sengaja tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir padahal bawahan tersebut memiliki catatan prestasi yang menonjol baik dibidang yustisial maupun non yustisial sehingga kehilangan kesempatan untuk peningkatan karir.	bawahan tersebut memiliki catatan prestasi yang menonjol baik dibidang yustisial maupun non yustisial c. Penurunan Pangkat Setingkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi bawahan untuk mengembangkan karir padahal bawahan tersebut memiliki catatan prestasi yang menonjol baik dibidang yustisial maupun non yustisial sehingga kehilangan kesempatan untuk peningkatan karir.		
Pasal 3 angka 17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga berdampak negatif pada unit kerja. b. Teguran Tertulis Dengan sengaja tidak menaati peraturan	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan tidak sengaja tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja tidak menaati	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan tidak sengaja tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b. Pemindahan Dalam	Contoh Perilaku : Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang antara lain: (1) Tidak melaksanakan penanganan perkara sesuai dengan petunjuk pimpinan (2) Tidak melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan petunjuk pimpinan (3) Tidak mentaati peraturan mengenai penggunaan

1	2	3	4	5	6
		kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga berdampak negatif pada instansi. c. Penurunan Pangkat Setingkat Selama 1 Tahun Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun sebelumnya.	Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan dari Jabatan Dengan sengaja tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi pemindahan dalam rangka	Seragam Kejaksaaan (GAMJAK). (4) Tidak melaksanakan tugas piket tanpa alasan yang sah. (5) Tidak memasukkan nama istri dan anak ke dalam daftar gaji

1	2	3	4	5	6
				penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan sebelumnya. Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	

PP NO. 53 TAHUN 2010	LARANGAN	RINGAN	SEDANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pasal 4 angka 1	Menyalahgunakan wewenang	Tidak ada	Tidak ada	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila melakukan tindakan berupa : 1. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum; 2. Melakukan tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun; 3. Melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis pada saat menjalankan kewenangan. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Apabila menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, keluarga, dan atau golongan. c. Pembebasan dari jabatan Apabila : - Dituntut di muka	Contoh Perilaku : (1) JPU tidak hadir sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga merugikan institusi dan mengakibatkan penanganan perkara terbengkalai , dan terdakwa bebas demi hukum. (2) JPU tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan sehingga masa penahanan habis dan lepas demi hukum atau apabila tidak ditahan penanganan perkara tidak berjalan dengan baik. (3) Tidak melaksanakan penetapan dan atau putusan hakim yang berakibat penanganan perkara tidak tuntas. (4) JPN memberikan pertimbangan hukum yang tidak objektif, yang merugikan institusi dan pemberi kuasa.

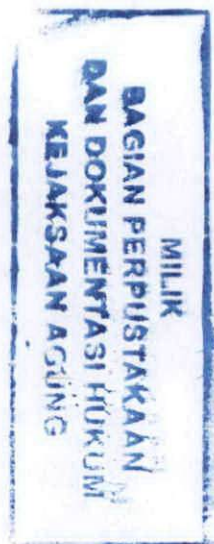
1	2	3	4	5	6
				pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan; - Ditangkap dan ditahan secara sah oleh pejabat yang berwenang; - Memalsukan rencana tuntutan, tidak menerapkan pasal yang sesuai, menuntut tidak sesuai dengan rencana tuntutan. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Apabila : - Merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara; - Tidak menjalankan perintah undang-undang dalam penanganan perkara. e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Apabila dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	(5) Personil atau petugas pelaksana sprintug, sprinlid dan sprindik yang tidak tercantum dalam surat perintah melakukan penekanan, pemerasan dan tindakan tercela lainnya dalam proses pemeriksaan. (6) Mencabut pernyataan banding tanpa didasari oleh alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan; (7) Merekayasa surat dakwaan. (8) Pengguna anggaran yang melakukan korupsi anggaran. (9) Merubah kualitas dan kuantitas barang bukti dalam rentut yang diajukan ke pimpinan

1	2	3	4	5	6
Pasal 4 angka 2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan mengguna- kan kewenangan orang lain	Tidak ada	Tidak ada	a.Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila pelanggaran yang dilakukan secara pribadi, pelaku tidak memperoleh keuntungan, tetapi menguntungkan orang lain. b.Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Apabila pelanggaran yang dilakukan, secara pribadi, pelaku memperoleh keuntungan dengan nilai nominal s/d Rp. 10 juta. c.Pembebasan Dari Jabatan Apabila pelanggaran yang dilakukan, secara pribadi, pelaku memperoleh keuntungan dengan nilai di atas dari Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta. d.Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS	Contoh perilaku, antara lain Seorang Jaksa/pegawai meminta bantuan kepada penegak hukum lain/orang lain untuk melakukan /tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain.

1	2	3	4	5	6
				e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS - Apabila pelanggaran yang dilakukan, secara pribadi pelaku memperoleh keuntungan dengan nilai nominal diatas Rp. 25 juta. - Pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai perantara. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 3	Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional	Tidak ada	Tidak ada	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai paruh waktu diluar jam kerja.	

1	2	3	4	5	6
				b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai secara insidentil yang dilakukan dalam jam kerja. c. Pembebasan Dari Jabatan Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai paruh waktu di dalam jam kerja. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai tetap. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	

1	2	3	4	5	6
Pasal 4 angka 4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing	Tidak ada	Tidak ada	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai paruh waktu di luar jam kerja. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai secara insidentil yang dilakukan dalam jam kerja. c. Pembebasan Dari Jabatan Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai paruh waktu di dalam jam kerja. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Apabila pelaku bekerja sebagai pegawai tetap. Poin d melihat kasus posisi	Contoh Perilaku, antara lain Menjadi Konsultan Ilegal di perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing dalam berbagai bentuk hubungan kerja.



1	2	3	4	5	6
				dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah	a. Teguran Lisan Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada unit kerja namun perbuatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. b. Teguran Tertulis Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak,	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada instansi namun perbuatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada instansi dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi orang lain.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara, namun perbuatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Memiliki, menjual, membeli,	Contoh perilaku, antara lain : (1) Barang rampasan milik Negara dijual/dilelang tanpa melalui prosedur yang sah (2) Tidak menyetor hasil lelang ke kas Negara; (3) Menguasai secara tidak sah barang-barang milik Negara. Misalnya kendaraan bermotor dan inventaris kantor (rumah dinas, dll) ; (4) Menyewakan kendaraan dinas atau barang inventaris kantor untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain . (5) Menggadaikan sertifikat tanah milik Kejaksaan untuk keuntungan sendiri atau orang lain, menjual barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dan hasilnya tidak disetor sebagai

1	2	3	4	5	6
		dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada unit kerja dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi orang lain. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada unit kerja dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi dirinya.	c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada instansi dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi dirinya.	menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi orang lain. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi dirinya.	pendapatan bukan pajak.

1	2	3	4	5	6
				Poin b,c,dan d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawah-an, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara	a.Teguran Lisan Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 10 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada unit kerja. b.Teguran Tertulis Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta yang secara	a.Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 10 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada instansi. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada instansi.	a.Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 10 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. b.Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c.Pembebasan Dari Jabatan Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi,	Contoh perilaku, antara lain: (1) Ikut serta dalam proses tender proyek yang dilaksanakan secara menyimpang (2) Menjadi perantara penerimaan pegawai (3) Dalam proses persidangan tilang Lantas, Jaksa/pegawai bekerjasama dengan hakim untuk memutuskan besaran denda tilang dibawah uang yang diterima/dititipkan oleh si pelanggar. (4) Pimpinan satuan unit kerja menunjuk langsung bawahan untuk mengerjakan proyek yang ada di lingkungannya sementara proyek tersebut harus di tender/dilelang secara

1	2	3	4	5	6
		langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada unit kerja. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal diatas Rp. 25 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada unit kerja.	c.Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal diatas Rp. 25 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada instansi.	golongan atau pihak lain dengan nilai nominal diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan memper-timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d.Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Apabila pelanggaran yang dilakukan memberikan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain dengan nilai nominal diatas Rp. 25 juta yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, serta berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara.	umum (5) Melakukan mark-up harga proyek ditingkat perencanaan

1	2	3	4	5	6
				Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	Tidak ada	Tidak ada	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Apabila telah memberi atau menerima, menyanggupi atau menerima kesanggupan dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 10 juta b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Apabila telah memberi atau menerima, menyanggupi atau menerima kesanggupan dengan nilai nominal diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas	

1	2	3	4	5	6
				Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Apabila telah memberi atau menerima, menyanggupi atau menerima kesanggupan dengan nilai nominal di atas Rp. 25 juta Poin b,c,dan d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	Tidak ada	Tidak ada	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 10 juta.	Contoh Perilaku, antara lain : Menerima hadiah, pemberian dalam bentuk apapun dari tersangka, keluarga tersangka atau pengacara

1	2	3	4	5	6
				b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya dengan nilai nominal diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta. d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya dengan nilai nominal di atas Rp. 25 juta. Poin b, c, dan d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan	

1	2	3	4	5	6
				memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poi e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tergang-gunya kenyamanan bekerja bawahannya. b. Teguran Tertulis Dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan menurunnya kinerja bawahannya . c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang merugikan karir bawahan.	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan bekerja bawahannya. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan menurunnya kinerja bawahannya. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan karir bawahan.	Tidak ada	Contoh perilaku antara lain : (1) Memberi perintah yang bukan merupakan tugas kedinasan kepada bawahan (menjemput istri atasan , anak atasan dll). (2) Memberikan tugas kepada bawahan diluar tupoksi bawahan yang bersangkutan (3) Memberikan arahan kepada bawahan didalam melaksanakan tugas yang bersifat menyimpang dari prosedur demi suatu "imbalan"; (4) Menegur atau memarahi bawahan melampaui batas atau tidak pada tempatnya.
Pasal 4 angka 10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi	a. Teguran Lisan Dengan tidak sengaja melakukan atau tidak melakukan suatu	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Dengan sengaja melaku-	Contoh perilaku : (1) Saksi/pihak yang dipanggil tidak langsung dimintai keterangan tanpa alasan

1	2	3	4	5	6
	atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. b. Teguran Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran lisan sebelumnya. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Melakukan pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan sanksi teguran tertulis sebelumnya.	menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun. Melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.	kan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan menimbulkan dampak negatif pada unit kerja. b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Dengan sengaja melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan menimbulkan dampak negatif pada institusi. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll).	yang sah. (2) Dalam pemeriksaan tidak menerapkan Pasal 56, 116 dan 117 KUHP.

1	2	3	4	5	6
				d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan sengaja melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun	Contoh perilaku : (1) Menyuruh saksi, tersangka atau pihak lain

1	2	3	4	5	6
		c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sehingga berdampak negatif pada unit kerja. Poin a, b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.	b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sehingga berdampak negatif pada instansi. Poin a, b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.	b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sehingga berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Poin a, b, c, dan d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	yang dipanggil untuk tidak datang pada saat pemeriksaan tanpa alasan yang sah (2) PNS yang tidak memberikan dukungan dalam hal diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam tugas kedinasan

1	2	3	4	5	6
Pasal 4 angka 12 .	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	Tidak ada	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain dan/atau menggunakan fasilitas Negara. Poin a, b dan c, perbuatan pelaku memberi dampak negatif pada institusi.	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Poin a, b, c, d dan e, perbuatan pelaku memberi dampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang berwenang menghukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta kearifan lokal.	

1	2	3	4	5	6
Pasal 4 angka 13	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara : a. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam	Tidak ada	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan secara individual. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan secara massal. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, namun tidak ada tindak pidana korupsi dalam keputusan dan atau tindakan tersebut. Poin a, b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS	

1	2	3	4	5	6
	lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat		Tahun Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan secara individual maupun massal disertai dengan adanya tekanan dan atau paksaan.	e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan ada tindak pidana korupsi dalam keputusan dan atau tindakan tersebut. Poin d melihat kasus posisi dengan memper- timbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	
Pasal 4 angka 14	Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk	Tidak ada	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.	Tidak ada	

1	2	3	4	5	6
	sesuai peraturan perundang-undangan		b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Poin b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll).		
Pasal 4 angka 15	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil	Tidak ada	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun Menggunakan fasilitas yang	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah c. Pembebasan Dari Jabatan Membuat keputusan dan	

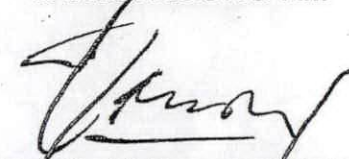
1	2	3	4	5	6
	Kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit		terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.	atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, namun tidak ada tindak pidana korupsi dalam keputusan dan atau tindakan tersebut. Poin a, b dan c melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll). d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan ada tindak pidana korupsi dalam keputusan dan atau tindakan tersebut.	

1	2	3	4	5	6
	kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat			Poin d melihat kasus posisi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (misalnya masa pengabdian, prestasi, jasa, dll) dan poin e mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.	

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Jakarta, 14 April 2011

JAKSA AGUNG R.I.


BASRIEF ARIEF